

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/		
No. Dokumen: UNTAG-PM-11/10	Prosedur Mutu PELAYANAN MINAT DAN BAKAT		DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT
Tgl Berlaku: 17-04-2023			Revisi : 01 Hal : 1 dari 3

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU PELAYANAN MINAT DAN BAKAT

No Dokumen :

UNTAG-PM-11/10

No Revisi :

01

Disiapkan oleh

Jumani, S.Hut., M.P.
Kepala BAAKPSI


Diperiksa oleh

Dr. Ir. Akas Pinaringan Sujalu, M.P.
Ketua LPM

Disahkan oleh

Dr. Marjoni Rachman, M.Si.
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**
 dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa
 seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Untag Samarinda

	<div>UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</div> <div>Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390</div> <div>Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/</div>			
<div>No. Dokumen: UNTAG-PM-11/10</div>	<div>Prosedur Mutu</div> <div>PELAYANAN MINAT DAN BAKAT</div>		<div>DOKUMEN</div> <div>ISO 9001:2015/IWA 2</div> <div>TERINTEGRASI DENGAN</div> <div>AIPT BAN PT</div>	
<div>Tgl Berlaku: 17-04-2023</div>			<div>Revisi : 01</div>	<div>Hal : 2 dari 3</div>

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur mutu pelayanan minat dan bakat sebagai pedoman baku peningkatan kreativitas mahasiswa

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelayanan minat dan bakat mencakup kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembekalan kegiatan akademis dan non akademis

1.3. Referensi

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang BAN-PT
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- ISO 9001:2015;
- Statuta Untag Samarinda Tahun 2020;
- Standar Mutu Untag Samarinda;
- Manual Mutu Untag Samarinda.

1.4. Definisi.


- **Pelayanan minat dan bakat adalah** kegiatan yang membekali mahasiswa dalam meningkatkan potensinya selain kemampuan akademis

1.5. Penanggung Jawab

Penanggung jawab prosedur ini adalah Bagian BAAKPSI

1.6. Ketentuan Umum


Mahasiswa diberikan pembekalan dalam berbagai bentuk kegiatan untuk menambah kemampuan praktis

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/		
No. Dokumen: UNTAG-PM-11/10	Prosedur Mutu PELAYANAN MINAT DAN BAKAT		DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT
Tgl Berlaku: 17-04-2023			Revisi : 01 Hal : 3 dari 3

BAB II

PROSEDUR PELAYANAN MINAT DAN BAKAT

2.1. Alur Proses Pelayanan Minat dan Bakat



2.2. Dokumen Terkait

1. Form Minat dan Bakat (FM-PM-11/10.01)
2. Rekap / Daftar minat dan bakat mahasiswa (FM-PM-11/10.02)
3. Daftar pertemuan per jenis minat dan bakat (FM-PM-11/10.03)